

Nomor : 011/PM.00.02/K.KI-09/X/2022

Bontang, 12 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik

(Daftar terlampir)

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Pada Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Bontang, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik di Kota Bontang berkoordinasi dengan KPU Kota Bontang pada Pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kota Bontang atau Tim Verifikator. Verifikasi faktual meliputi:
 - 1) Kepengurusan;
 - 2) Keanggotaan: dan
 - 3) Domisili kantor tetap pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Bontang.
- b. Pada verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik dengan menghadirkan pengurus Partai Politik untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
- c. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik, dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;
- d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan

pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu;

- e. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Bontang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Aldy Artrian, S. Sos., MPA

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang di Bontang
3. Arsip



Lampiran Surat Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 011/PM.00.02/K.KI-09/X/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
2	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
3	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
4	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
5	Partai Buruh	BURUH
6	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
7	Partai Bulan Bintang	PBB
8	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
10	Partai Ummat	UMMAT